



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas

Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Nasional adalah kerangka dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di tingkat nasional serta pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang

utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
27. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

28. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
29. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
31. Domain Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur Data dan Informasi, Domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE dan domain arsitektur Layanan SPBE.
32. Referensi Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur.
33. Walidata adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
34. Produsen Data adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Wali Layanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi untuk melakukan pengelolaan Layanan SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 2

- (1) SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. kolaborasi SPBE;
- e. penyelenggara SPBE;
- f. percepatan penyelenggaraan SPBE; dan
- g. pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Unsur SPBE

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu terhadap unsur SPBE.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Domain Arsitektur; dan
 - b. Referensi Arsitektur.
- (3) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.

- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (7) Keterkaitan antar-Domain Arsitektur SPBE dan kerangka kerja Arsitektur SPBE dalam kerangka kerja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (8) dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE nasional.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dioordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (8) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE, dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati mengenai penyusunan peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Penggunaan SPBE.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati mengenai satu data Indonesia tingkat kabupaten.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pusat Data Pemerintah Daerah.

- (2) Infrastruktur SPBE diselenggarakan secara terpusat oleh Dinas.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menyediakan keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Dinas berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (5) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat.
- (2) Dalam rangka menyiapkan keterhubungan Layanan Pemerintah Daerah, Dinas berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang akan membangun Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola terpusat oleh Dinas.

- (3) Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data nasional.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional (apabila Pemerintah Daerah memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi).
- (2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.

Pasal 17

- (1) Dinas selaku pengelola layanan Pusat Data daerah menjamin ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap migrasi; dan
 - c. tahap integrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dalam jaminan ketersediaan penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika dengan dibuatkannya suatu pedoman peraturan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Bupati.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan Informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan

- c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Dinas.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Pasal 21

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan kebutuhan birokrasi pemerintahan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan dan akuntabilitas kinerja, dan
 - i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai kebutuhan bidang urusan Pemerintah Daerah;
- (6) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (7) Layanan SPBE dioordinasikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.
- (8) Aplikasi layanan publik berbasis elektronik secara operasional diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan publik berbasis elektronik.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 22

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kesatu

Manajemen Risiko

Pasal 23

- (1) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui:
 - a. proses identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian; dan
 - d. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Struktur manajemen risiko SPBE terdiri dari:
 - a. komite manajemen risiko SPBE;
 - b. unit kepatuhan risiko SPBE; dan
 - c. unit pemilik risiko SPBE.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi struktur komite manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Bagian Kedua

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup penempatan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kerja dan perbaikan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioordinasikan oleh Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan:
 - a. penyusunan rencana manajemen keamanan Informasi;
 - b. pengelolaan dan pengendalian keamanan Data; dan
 - c. pengoordinasian pelaksanaan.
- (6) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan manajemen keamanan Informasi untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (7) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manajemen Data

Pasal 25

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.

- (2) Pelaksanaan Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyusun rencana manajemen Data dan memproses penetapan Data prioritas.
- (4) Produsen Data menghasilkan Data sesuai dengan Data prioritas yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam rangka menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, Walidata melaksanakan manajemen Data.

Bagian Keempat

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.

Bagian Kelima

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Tata Kelola manajemen sumber daya manusia SPBE dilaksanakan secara terpadu oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kepegawaian terkait perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia SPBE; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Bagian Keenam

Manajemen Pengetahuan

Pasal 28

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.

- (4) Manajemen pengetahuan diordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Bagian ketujuh

Manajemen Perubahan

Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g bertujuan meningkatkan Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE melaksanakan manajemen perubahan.
- (4) Manajemen perubahan diordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi dan reformasi birokrasi dalam menyusun rencana dan melaksanakan manajemen perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan secara terstruktur oleh:
 - a. komite manajemen perubahan;
 - b. agen perubahan SPBE; dan
 - c. unit pelaksana manajemen perubahan;
- (6) Komite manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedepalan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE diselenggarakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Wali Layanan.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Dinas terkait penyelenggaraan dukungan teknis Layanan SPBE. Dan
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi terkait penyelarasan pengintegrasian Layanan SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 32

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Auditor SPBE Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah;
 - b. lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah; dan
 - c. lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Dinas terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal terkait pemantauan penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tim Auditor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

KOLABORASI SPBE

Pasal 33

- (1) Kolaborasi SPBE merupakan wadah pertukaran Data dan Informasi, serta peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah bersama instansi pusat, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE;
 - b. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE;

- e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
- f. penyelesaian masalah SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi SPBE memiliki tugas:
 - a. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE;
 - b. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Manajemen SPBE;
 - c. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan penyelenggaraan SPBE;
 - d. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE; dan
 - e. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, tim koordinasi SPBE dapat membentuk tim pengelola program teknologi Informasi.
- (5) Tim pengelola program teknologi Informasi paling sedikit:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Tim pengelola program teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan strategi percepatan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (2) Rincian strategi percepatan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 36

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui tim koordinasi SPBE.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyelenggaraan teknologi Informasi dan komunikasi yang masih dalam tahap perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berjalan sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berjalan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 368) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 9 Oktober 2023
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 9 Oktober 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 474

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 50 TAHUN 2023


TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KETERKAITAN ANTAR-DOMAIN DALAM ARSITEKTUR SPBE DAN KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DALAM KERANGKA KERJA SPBE

1. KETERKAITAN ANTAR-DOMAIN DALAM ARSITEKTUR



2. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DALAM KERANGKA KERJA SPBE



BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

STRATEGI PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SPBE


A. Percepatan Penyelenggaraan SPBE

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan SPBE mampu memberikan kepastian bahwa:
 - a. tujuan setiap layanan untuk memenuhi kebutuhan “pelanggan” (fokus pada pelanggan/ *customer centricity*);
 - b. setiap inisiatif mendukung program kerja peningkatan layanan digital secara lintas sektor (peningkatan kinerja layanan/ *service driven*);
 - c. pengelolaan data yang baik secara lintas sektor (data adalah kunci keberhasilan/ *data is key to value*);
 - d. pengelolaan dan standarisasi pembangunan integrasi aplikasi (integrasi secara digital/ *integrate digitally*); dan
 - e. tata kelola transformasi digital akan berdasarkan kerangka kerja SPBE (dikelola berdasarkan SPBE/ *governed by SPBE*).
2. Penyelenggaraan SPBE sebagai salah satu pendukung transformasi digital diimplementasikan secara berulang atau iteratif dengan periode iterasi dapat berupa iterasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan tahapan:
 - a. penentuan prioritas dan pemilihan area layanan sebagai fokus peningkatan;
 - b. pendefinisian visi layanan di masa depan;
 - c. membuat peta jalan implementasi solusi; dan
 - d. membangun solusi berdasarkan iterasi yang sedang berjalan.

B. Target Arsitektur Digital Penyelenggaraan SPBE

1. Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari 4 (empat) lapisan (level):
 - a. level interaksi merupakan antarmuka yang intuitif dan konsisten untuk pengguna setidaknya mencakup warga masyarakat, kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi lain, para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan utama lain sehingga memberikan pengalaman yang optimal;
 - b. level integrasi merupakan sistem penghubung digital yang menghubungkan antarmuka pengguna dengan seluruh solusi pendukung layanan, baik dalam bentuk layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik;
 - c. level transaksi merupakan solusi-solusi yang mendukung proses bisnis pemberian layanan dan pengelolaan transaksi, baik dalam bentuk layanan administrasi maupun layanan publik; dan

- d. level data merupakan repositori data secara terpadu dan aman untuk berbagai keperluan baik dari pengelolaan master data, transaksi, pelaporan, analisa, kecerdasan buatan dan penyimpanan data historis baik dalam pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik.
2. Target arsitektur digital penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah secara visual sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:



3. Target arsitektur digital penyelenggaraan SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada standar nasional Indonesia.

C. Prioritas Penyelenggaraan SPBE

1. Target arsitektur digital penyelenggaraan SPBE diutamakan untuk mendukung layanan prioritas paling sedikit:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perizinan;
 - e. pendapatan;
 - f. pengendalian bencana;
 - g. pengelolaan ketentraman ketertiban; dan
 - h. pengendalian lingkungan.
2. Penyelenggaraan SPBE pada layanan prioritas dilaksanakan bersama peningkatan kapabilitas digital dasar melalui:
 - a. penyusunan tata kelola SPBE dan pembentukan tim pengelola program teknologi informasi;
 - b. penyusunan tata kelola dan manajemen data;
 - c. penyusunan standarisasi dalam pengembangan platform integrasi; dan
 - d. pengembangan dompet digital dan kapabilitas pembayaran digital.

3. Penyelenggaraan SPBE pada layanan prioritas dilaksanakan secara kolaboratif dan inovatif melalui optimalisasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berbagi pakai serta lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi dan perluasan ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE seperti:
 - a. *Cloud Computing* adalah sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti *server*, aplikasi dan *database* melalui jaringan internet;
 - b. *Mobile Internet* adalah teknologi telekomunikasi bersifat nirkabel (*wireless*) dengan menggunakan perangkat bergerak yang dilengkapi *mini chip* penangkap sinyal;
 - c. *Internet of Things* adalah teknologi yang memungkinkan satu objek untuk mampu berkiriman data lewat koneksi tanpa bantuan komputer dan manusia;
 - d. *Big Data Analytics* adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, merapikan dan melakukan analisis *big data*; dan
 - e. *Artificial Intellegence* adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001